

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku *bullying* pada tahap penyidikan di Polresta Padang adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mewajibkan peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kedua, dengan mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat. Ketiga, adanya perlindungan pada tahap pemeriksaan. Keempat, perlindungan pada tahap penangkapan dan penahanan.
2. Kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai pelaku *bullying* di Polresta Padang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perlindungan anak, belum adanya sosialisasi dan pengawasan yang dimulai sejak dini, korban/saksi enggan untuk dipertemukan dengan pelaku, tidak maksimalnya upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses peradilan pidana anak. Upaya yang bisa dilakukan Polresta Padang adalah dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi,

mengajak masyarakat dan instansi lain untuk bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak. Serta memberikan kembali pemahaman kepada pihak korban dan keluarga tentang tujuan diversi, mengupayakan penyediaan sarana dan prasana guna peradilan pidana anak.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Kepolisian Resor Kota Padang segera melakukan penyuluhan/sosialisasi, mengajak masyarakat dan instansi lain untuk bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak.
2. Diharapkan pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana UU SPPA, membentuk lembaga-lembaga sesuai amanat Undang-Undang SPPA untuk menangani program-program diversi yang didukung oleh penegak hukum, pemerintah, LSM, dan para pemerhati perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang SPPA. Serta perlu juga pengawasan yang lebih ketat terkait pelaksanaan diversi dalam tiap tahapan.